



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 15 TAHUN 2011**

**TENTANG
PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan kembali terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kesatuan Sistem Penyelenggaraan Negara;
- b. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, untuk itu guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu ditetapkan objek **Pajak Reklame** sebagai salah satu objek pajak untuk meningkatkan PAD Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengadilan Pajak
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara RI tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3684);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3845);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah Undang-undang No..... (lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4337);



10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (*Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126*) *Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4338*);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;(Lembaran Negara
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 50*) *Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3176*);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak dan Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di Bidang Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Dan

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- e. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
- f. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- h. Badan adalah kumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, organisasi sosial politik, organisasi sejenis lembaga bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya termasuk kontrak infestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- i. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- j. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
- k. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- l. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- m. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib pajak serta pengawasan penyeteroran.
- n. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- o. Objek pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- p. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- q. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- r. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atau atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- s. Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame.
- t. Reklame Billboard Klasifikasi "A" adalah Reklame yang terbuat dari bahan seperti besi, tembaga, kuningan, aluminium, stemlis serta beton yang dirancang khusus menempatkan reklame, baik yang berbentuk tulisan maupun gambar dan diletakan pada tiang besi dan pembuatannya, sifatnya paten serta umur ekonomis dan nilai ekonomis tinggi.
- u. Reklame Billboard Klasifikasi "B" adalah reklame yang terbuat dari bahan seng, seng aluminium, fiber atau sejenisnya yang diletakan melekat di dinding.
- v. Reklame Megatron Klasifikasi "A" adalah jenis reklame yang luas reklamennya lebih dari 20 M2 dan diselenggarakan dengan menggunakan alat elektronik audio visual berupa pesawat pemancar yang menampilkan beberapa gambar/naskah reklame secara sendiri-sendiri.
- w. Reklame Megatron Klasifikasi "B" adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat elektronik audio visual berupa pesawat pemancar yang menampilkan beberapa gambar atau naskah secara sendiri-sendiri dan luas reklamennya lebih dari 20 M2 tidak menggunakan tiang.
- x. Reklame Papan adalah reklame yang terbuat dari bahan papan, hartboard, triplex atau sejenisnya yang terbatas daya tahannya dapat dipindah-pindah semi permanen pembuatannya termasuk didalamnya tembok yang ditulis, gambar, diko dengan menggunakan alat khusus pengecat, terkecuali tembok yang tidak dibuat khusus untuk penggunaan reklame tersebut.
- y. Reklame Cahaya atau Neon Since/Neon Boks adalah reklame yang desainnya menggunakan aliran listrik dan dapat mengeluarkan cahaya.
- z. Reklame Tinplat adalah reklame yang bahannya terbuat dari seng yang luasnya kurang dari 0,50 Cm dengan jumlah melebihi dari 5 buah.
- aa. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau yang ditempelkan, dicap, dikop pada bahan kendaraan dan digerakan oleh tenaga mekanik, tenaga lain yang cabang perusahaannya atau perwakilannya berdomisili diwilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- bb. Reklame Kain adalah reklame yang terbuat dari bahan kainnya memuat tulisan atau gambar yang mempunyai nilai komersial misalnya spanduk, umbul-umbul dan baliho.
- cc. Vertikal Baner adalah reklame sejenis umbul-umbul yang menggunakan tiang penyangga dibagian tengah.
- dd. Reklame Flag Chaign adalah reklame yang terbuat dari plastik yang sejenisnya dipasang menggantung tujuannya memperkenalkan suatu produk dan mempunyai nilai komersial.

- ee. Reklame Melekat adalah reklame yang bahannya terbuat dari kertas, memuat tulisan diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum dan juga mempunyai nilai komersial, misalnya poster/stiker dan sejenisnya.
- ff. Reklame Selebaran adalah reklame yang membentuk kembaran lepas yang bahannya terbuat dari kertas atau sejenisnya, leaflet dan sejenisnya diedarkan/disebarluaskan dengan ketentuan tidak ditempelkan, dipasang, dilekatkan, digantungkan pada suatu benda lain dan mempunyai nilai komersial.
- gg. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan gas, pesawat atau alat lain-lain yang sejenis sehingga reklame tersebut melayang diudara dengan ketinggian 10 m, atau lebih seperti balon udara, layang-layang dan sejenisnya.
- hh. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dan disebarluaskan menggunakan alat penguat suara.
- ii. Reklame Film/Slide adalah reklame yang ditayangkan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau dengan alat proyektor atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar.
- jj. Reklame Peragaan adalah reklame yang sifatnya mempromosikan suatu barang atau produk termasuk didalamnya semua peragaan dengan cara memperagakan mode menjajakan produk, pameran dagang/usaha serta pemakaiannya dan kegunaannya.
- kk. Reklame berjalan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara.
- ll. Nilai sewa reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah hasil penjumlahan nilai jumlah obyek pajak reklame dengan nilai strategis pemasangan reklame.
- mm. Nilai Jual Obyek Pajak adalah keseluruhan pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi instalasi listrik biaya perakitan, pemasangan pemancaran, peragaan, penayangan dan transportasi pengangkutan.
- nn. Ketinggian reklame adalah ukuran tinggi reklame diukur mulai dari atas tanah bangunan reklame sampai dengan bangunan reklame tersebut terpasang.
- oo. Isin Pemasangan atau Penyelenggaraan Reklame adalah surat izin atas penyelenggaraan reklame yang diterbitkan oleh Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Halmahera Barat atas permohonan dan persyaratan yang telah terpenuhi.
- pp. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah
- qq. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan Reklame.
- rr. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan keputusan kepala daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- ss. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- tt. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- uu. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- vv. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
- ww. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- xx. Surat tagihan pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
- yy. Surat ketetapan pajak daerah nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- zz. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan retribusi Daerah.
- aaa. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3

- (1) Objek pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya.
 - b. Reklame kain.
 - c. Reklame melekat, stiker.
 - d. Reklame selebaran.
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
 - f. Reklame udara.
 - g. Reklame apung.
 - h. Reklame suara.
 - i. Reklame film/slide, dan.
 - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk objek pajak Reklame adalah:
 - a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
 - b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
 - c. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut.
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak Reklame.

BAB III DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Lokasi penempatan Reklame adalah lokasi peletakan berdasarkan nilai strategis titik Reklame dan kelas jalan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{NSR} = (\text{Nilai Dasar} \times \text{Masa Pajak} \times \text{Luas Media}) + \text{Nilai Strategis}$$

Keterangan :

NSR	: Nilai Sewa Reklame
Nilai Dasar	: Nilai reklame per satuan media dan per satuan waktu
Masa Pajak	: Jangka waktu penyelenggaraan reklame
Luas Media	: Ukuran media reklame
Nilai Strategis	: Nilai dari lokasi penempatan reklame

Pasal 6

- (1) Besaran nilai rupiah pada lokasi strategis titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dirinci sebagai berikut :

NILAI STRATEGIS	UKURAN REKLAME	BESARAN NILAI STRATEGIS (Rp)
Kelas I	s/d 2 x 4 m	25.000.000
Kelas II	s/d 2 x 4 m	20.000.000
Kelas III	s/d 2 x 4 m	15.000.000
Kelas I	diatas 2 x 4 m	75.000.000
Kelas II	diatas 2 x 4 m	50.000.000
Kelas III	diatas 2 x 4 m	30.000.000

- (2) Besaran nilai rupiah pada kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
- a. Untuk jenis Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya ditetapkan :

LOKASI PENEMPATAN	UKURAN LUAS REKLAME (M2)	JANGKA WAKTU PEMASANGAN	BESARAN NILAI DASAR (Rp)
Kelas I	1 m2	1 hari	9.000
Kelas II	1 m2	1 hari	7.500
Kelas III	1 m2	1 hari	6.000

- b. Untuk jenis Reklame kain berupa umbul-umbul, spanduk dan sejenisnya :

LOKASI PENEMPATAN	UKURAN LUAS REKLAME (M2)	JANGKA WAKTU PEMASANGAN	BESARAN NILAI DASAR (Rp)
Kelas I	1 m2	1 hari	9.000
Kelas II	1 m2	1 hari	7.000
Kelas III	1 m2	1 hari	5.000

- c. Untuk jenis Reklame melekat, stiker ditetapkan :

LOKASI PENEMPATAN	UKURAN LUAS REKLAME (M2)	JANGKA WAKTU PEMASANGAN	BESARAN NILAI DASAR (Rp)
Kelas I	1 m2	1 hari	5.000
Kelas II	1 m2	1 hari	4.500
Kelas III	1 m2	1 hari	4.000

- (3) Nilai Dasar Reklame untuk jenis Reklame selain Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Reklame selebaran : Rp. 500,-/cm² sekurang-kurangnya Rp.2.500.000,- setiap kali penyelenggaraan.
 - b. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan : Rp. 5.000,-/m²/ hari.
 - c. Reklame udara : Rp. 2.000.000,-sekali peragaan, paling lama satu bulan.
 - d. Reklame apung : Rp. 10.000,-/hari dan sekurang-kurangnya, Rp.300.000,-
 - e. Reklame suara : Rp. 1.000,-/15 detik, bagian-bagian yang kurang dari detik tanpa suara, bagian-bagian yang kurang dari 15 detik dihitung menjadi 15 detik.
 - f. Reklame Film/slide : Rp. 5.000,-/15 detik dengan suara, Rp. 2000,-/15 hari tanpa suara, bagian-bagian yang kurang dari 15 detik dihitung menjadi 15 detik
 - g. Reklame Peragaan : Rp.12.000/hari dan sekurang-kurangnya Rp. 240.000,-
- (4) Nilai sewa Reklame untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan (indoor) dihitung dan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 5.

Pasal 7

- (1) Tarif pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Wilayah pemungutan adalah dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh Bupati atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan.

BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 bulan kalender.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.

BAB VI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan data objek pajak secara benar dan akurat, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan dan pemantauan kepada wajib pajak
- (2) Tata cara pemeriksaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak Reklame harus melaksanakan pembayaran pajak Reklame ke Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya SKPD yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya.
- (2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar
- (5) Bupati dapat memberikan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar
- (6) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah.
- (2) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran' tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan / diterima wajib pajak harus melunasi pajak terutang
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar di tagih dengan surat paksa.

- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan atau diterima wajib pajak.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan atas izin pengadilan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (*sepuluh*) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 21

Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan dan catatan-catatan atas semua penyelenggaraan Reklame.

BAB X TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang kepada Wajib Pajak karena:
- a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak, atau
 - b. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu, atau
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pembatalan, pengurangan, pengurangan keringanan dan penghapusan atau pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDLB;
 - c. SKPDN; dan
 - d. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 26

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat Keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai 1 (satu) bulan sejak tanggal penertiban putusan banding.

Pasal 28

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan ditertibkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya.
 - a. Nama dan alamat wajib pajak
 - b. Masa pajak
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak
 - d. Alasan yang jelas
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu (2) dua bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak SPMKP
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu (2) dua bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (*dua persen*) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkannya teguran dan atau surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 32

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 33

- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tatacara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan kekayaan/keuangan wajib pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubunga dengan objek pajak yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 36

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 39

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana pegawai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh, berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. Memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

Bupati dapat menutup dan mencabut izin penyelenggaraan Reklame apabila :

- a. Melalaikan kewajiban dan atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak atau
- b. Dengan sengaja memungut pajak dengan tidak menggunakan nota pembayaran/penjualan yang sah, atau memungut dan tidak disetorkan ke kas Daerah.
- c. Tidak melayani dengan baik petugas dan atau tanpa alasan yang sah untuk diadakan tindakan pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksa yang sah yang dilengkapi dengan surat tugas dari Bupati.
- d. Tidak melayani dengan baik petugas, dan atau tanpa alasan yang sah menolak untuk diadakan tindakan pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksa yang sah yang dilengkapi dengan surat tugas dari Bupati.

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame dan segala Peraturan pelaksanaannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : JAILOLO
pada tanggal : 29 DESEMBER 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Diundangkan di : JAILOLO
pada tanggal : 29 DESEMBER 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**

Dr. Ir. H ABJAN SOFYAN, M.T

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2011

TENTANG PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, dengan demikian Penempatan Pajak Daerah harus didasarkan pada Undang-undang.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menjabarkan dan melakukan penataan kembali terhadap seluruh jenis-jenis Pajak Daerah khususnya objek **Pajak Reklame** yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : *Huruf a s/d aaa memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga para pihak dan aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertip administrasi pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Pajak Reklame.*

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 4 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 5 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

- Pasal 6 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
- Pasal 7 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 13 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 14 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
- Pasal 15 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 16 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 17 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

- Pasal 18 : Cukup Jelas
 Pasal 19 : Cukup Jelas
 Pasal 20 : Cukup Jelas
 Pasal 21 : Cukup Jelas
 Pasal 22 : Cukup Jelas
 Pasal 23 : Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Pasal 24 : Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Pasal 25 : Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
 Ayat (5)
 Cukup Jelas
 Ayat (6)
 Cukup Jelas
 Pasal 26 : Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Pasal 27 : Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Pasal 28 : Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
 Ayat (5)
 Cukup Jelas
 Pasal 29 : Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup Jelas
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
 Ayat (5)
 Cukup Jelas
 Ayat (6)
 Cukup Jelas

- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
- Pasal 32 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 33 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 34 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 35 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 36 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
- Pasal 37 : Cukup Jelas
- Pasal 38 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
- Pasal 39 : Cukup Jelas

- Pasal 40 : Ayat (1)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam operasionalnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Pasal 41 : Cukup Jelas
- Pasal 42 : Cukup Jelas
- Pasal 43 : Cukup Jelas
- Pasal 44 : Cukup Jelas